



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 233/Pdt.G/2013/PA.Prgi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 November 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi, Nomor 233Pdt.G/2013/PA.Prgi, tertanggal 26 November 2013 telah mengajukan cerai gugat terhadap tergugat dengan mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 28 Januari 1995 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo kabupaten Parigi Moutong sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 281/11/II/1995 tertanggal 28 Februari 1995;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Anak, umur 16 tahun.
 2. Anak, umur 12 tahun.
 3. Anak, umur 5 tahun.;
- 4 Bahwa sejak tahun 2008 pernikahan penggugat dengan tergugat mulai sudah tidak ada kecocokan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 5 Bahwa yang menjadi penyebab sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat adalah sebagai berikut:
 1. Bahwa tergugat tidak dapat lagi melaksanakan tugas dengan baik sebagai kepala rumah tangga.
 2. Bahwa tergugat ketika diperintahkan oleh penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga malah mengeluarkan kata-kata kasar/memarahi penggugat.
 3. Bahwa tergugat pernah berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang tidak diinginkan oleh penggugat, namun kenyataannya janji itu tidak dilaksanakan.
 4. Bahwa penggugat sudah tidak dapat mempertahankan hidup berumah tangga dengan tergugat karena sudah cukup kesabaran penggugat menantikan perubahan sikap tergugat namun sampai saat ini tak kunjung merubah sikap tergugat;
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat terjadi sejak tanggal 05 Januari 2013 dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah penggugat.;
- 7 Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil dan penggugat tetap pendiriannya ingin berpisah dengan tergugat;
- 8 Bahwa dengan kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut, penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dalam membina rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tergugat dan memilih mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Parigi untuk memperoleh kepastian hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat;
- 2 Menyatakan perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian;
- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir sendiri ataupun mengutus orang lain hadir sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 233/Pdt.G/2013/PA.Prgi, tanggal 29 November 2013 dan tanggal 12 Desember 2013 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan, sedangkan ternyata ketidak hadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena tergugat tidak hadir maka mediasi tidak layak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dengan tergugat nomor 281/11/II/1995 tertanggal 28 Februari 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo, yang telah dinasegelen setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh hakim ketua diberi tanda bukti (P);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas penggugat juga dipersidangan telah menghadirkan alat bukti berupa saksi-saksi, yaitu sebagai berikut:

Saksi pertama penggugat:

Saksi I, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kota Parigi Moutong;

Atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku sebagai tetangga penggugat, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk mempersingkat uraian putusan pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tahu kepada penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi tahu betul, penggugat dengan tergugat adalah suami isteri dan ketika akad nikah antara keduanya dilaksanakan saksi menghadirinya;
- Bahwa saksi tahu betul, setelah menikah penggugat dengan tergugat memilih tempat kediaman di rumah orang tua penggugat sampai berpisah;
- Bahwa saksi tahu betul, selama berumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan ketiga anak tersebut diasuh oleh penggugat, yang masing-masing bernama :
 1. Anak, umur 16 tahun;
 2. Anak, umur 12 tahun;
 3. Anak, umur 5 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga antara penggugat dan tergugat baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa saksi tahu betul, sejak sekitar tahun 2008 kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat tidak dapat menjadi kepala rumah tangga yang baik, tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar ketika penggugat meminta tergugat untuk bekerja, dan juga tergugat malas bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi tahu akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut yang mengakibatkan antara penggugat dengan tergugat telah pisah rumah sekitar bulan Januari 2013, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah tergugat;
- Bahwa saksi selaku tetangga telah cukup menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan tergugat;

Saksi kedua penggugat:

Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kota Parigi Moutong;

Atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku sebagai ibu kandung penggugat, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk mempersingkat uraian putusan pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tahu kepada penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi tahu betul, penggugat dengan tergugat adalah suami isteri dan ketika akad nikah antara keduanya dilaksanakan saksi menghadirinya;
- Bahwa saksi tahu betul, setelah menikah penggugat dengan tergugat memilih tempat kediaman di rumah orang tua penggugat sampai berpisah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu betul, selama berumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan ketiga anak tersebut diasuh oleh penggugat, yang masing-masing bernama :
 1. Anak, umur 16 tahun;
 2. Anak, umur 12 tahun;
 3. Anak, umur 5 tahun;
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga antara penggugat dan tergugat baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa saksi tahu betul, sejak sekitar tahun 2008 kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat tidak dapat menjadi kepala rumah tangga yang baik, tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar ketika penggugat meminta tergugat untuk bekerja, dan juga tergugat malas bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi tahu akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut yang mengakibatkan antara penggugat dengan tergugat telah pisah rumah sekitar bulan Januari 2013, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah tergugat;
- Bahwa saksi selaku tetangga telah cukup menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan penggugat telah jelas menunjukkan bahwa pokok perkara ini adalah tentang sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil penggugat sendiri tentang domisilinya yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Parigi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Parigi berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah berdasarkan (Bukti P) yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa dengan terbukti penggugat dengan tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, adalah merupakan dasar hukum bagi penggugat untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan, dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu didasari oleh suatu alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan alasan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir sendiri dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya dipersidangan tanpa alasan yang sah, maka perkara ini Majelis Hakim menganggap tidak layak untuk dimediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo. pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasihati penggugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan penggugat dan penjelasannya di depan persidangan, pada pokoknya alasan gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya sehingga sulit untuk dirukunkan lagi, alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya secara formal gugatan penggugat patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan penggugat adalah bahwa sejak sekitar tahun 2008 kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri, dan puncaknya terjadi sekitar Januari 2013, yang akibatnya antara penggugat dengan tergugat telah pisah rumah dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah penggugat, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri, semuanya itu disebabkan karena tergugat tidak dapat menjadi kepala rumah tangga yang baik, tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar ketika penggugat meminta tergugat untuk bekerja, dan juga tergugat malas bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan hal tersebut penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama tergugat, dan ingin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakhiri hubungannya bersama tergugat dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan maka dalil-dalil gugatan penggugat pada dasarnya dinilai telah diakui sehingga menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, sementara menurut ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menjelaskan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan gugatan penggugat setelah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi dan karenanya majelis berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, bagaimana kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran tersebut, apakah yang menjadi sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi terus menerus yang tidak mungkin dirukunkan kembali sehingga perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 *jo.* pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar saksi keluarga atau orang-orang dekat penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan perkawinan merupakan penyebab utama (*Probationis Causa*) untuk terjadinya perceraian dan penggugat dalam posita gugatannya menyatakan telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan tergugat, maka untuk membuktikan ikatan perkawinan tersebut penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) yang dinilai sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) berupa fotokopi akta nikah penggugat dan tergugat merupakan fotokopi sah dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, keberadaannya tidak dibantah oleh tergugat, dan isinya relevan dengan gugatan penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga penggugat dan tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tentang perselisihan dan pertengkarannya, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan kedua saksi tersebut adalah pihak keluarga sekaligus orang-orang dekat dengan penggugat sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil sesuai pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi penggugat tersebut merupakan fakta yang diketahui, didengar dan dialami sendiri, keterangan kedua saksi saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, karena kedua saksi tersebut adalah pihak keluarga sekaligus orang-orang dekat dengan penggugat, dimana saksi pertama adalah tetangga penggugat dan saksi kedua adalah ibu kandung penggugat, sehingga cukup beralasan bila kedua saksi mengetahui kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi persyaratan materil sesuai pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi persyaratan formil dan materil, maka majelis sepakat menyatakan kedua saksi penggugat dapat dipertimbangkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi masing-masing bernama Dg. Pasau bin Pajarita dan Nuraini binti Bune, ternyata keterangan satu sama lain saling bersesuaian dimana kedua orang saksi menerangkan bahwa saat ini antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2013 dan penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama yang disebabkan oleh percekocokan yang terus menerus yang sebabnya karena tergugat tidak dapat menjadi kepala rumah tangga yang baik, tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar ketika penggugat meminta tergugat untuk bekerja, dan juga tergugat malas bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan hal tersebut penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama tergugat, dan ingin mengakhiri hubungannya bersama tergugat dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil, penggugat sudah tidak ingin mempertahankan pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi penggugat di persidangan, majelis menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- a. Bahwa penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Parigi;
- b. Bahwa pada awalnya, rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis sampai sekitar tahun 2008 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing Anak, umur 16 tahun, Anak, umur 12 tahun dan Anak, umur 5 tahun, ketiga anak tersebut saat ini dirawat dan diasuh oleh penggugat;
- c. Bahwa setelah sekitar 18 tahun pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang disebabkan tergugat tidak dapat menjadi kepala rumah tangga yang baik, tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar ketika penggugat meminta tergugat untuk bekerja, dan juga tergugat malas bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, puncak perselisihan dan pertengkaran ditandai dengan perpisahan keduanya sejak Januari



tahun 2013 yang lalu sampai sekarang karena penggugat pergi dari tempat kediaman bersama;

d. Bahwa sejak berpisah tersebut sampai sekarang antara penggugat dan tergugat tidak ada lagi komunikasi yang baik satu sama lain;

e. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali menasehati penggugat dan tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil karena penggugat tetap bertekad ingin bercerai;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo. dengan Pasal 116 huruf (f) KHI menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “antara suami isteri” dalam pasal tersebut di atas dalam perkara ini adalah antara penggugat dan tergugat yang telah dan masih terikat dalam perkawinan sah serta belum pernah bercerai, dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti antara penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 28 Januari 1995 dan masih terikat dalam perkawinan serta belum pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dalam pasal tersebut, adalah berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti antara penggugat dan tergugat sejak tahun 2008 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain karena tergugat tidak dapat menjadi kepala rumah tangga yang baik, tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar ketika penggugat meminta tergugat untuk bekerja, dan juga tergugat malas bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, perselisihan tersebut semakin memuncak yang akibatnya antara penggugat dengan tergugat pisah rumah sejak Januari tahun 2013, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah penggugat, meskipun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara penggugat dengan tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari tahun 2013, menunjukkan bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan penggugat dengan tergugat namun penggugat tetap bertekad ingin bercerai dengan tergugat tanpa ada perasaan menyesal sedikitpun, hal itu menjadi indikasi yang kuat bagi majelis bahwa ikatan batin antara penggugat dan tergugat telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara penggugat dengan tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena tidak mungkin akan terwujud tujuan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa konflik rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut tidak perlu mencari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sesuai dengan yurisprudensi (putusan Mahkamah Agung) Nomor 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, melainkan Majelis melihat bahwa akibat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat tinggal tersebut menjadikan perkawinan antara penggugat dan tergugat pecah (broken marriage) telah hilang rasa cinta kasih sayang, rasa saling menghormati antara keduanya, dimana hal tersebut merupakan landasan utama dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rohmah, karenanya tanpa landasan mendasar tersebut tidaklah mungkin antara keduanya dapat menciptakan kebahagiaan hidup dalam rumah tangga sebagaimana maksud ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rohmah* dan jika penggugat dan tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Risalah Assyiqoq* halaman 22 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat majelis yang menyatakan sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: *Dan jika memuncak kebencian para isteri terhadap suaminya, hakim dapat memutuskan perkawinan mereka dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan, alasan yang diajukan oleh penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus telah terpenuhi, Oleh karena itu gugatan penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg dan Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya"

maka tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat kepada penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka Panitera berkewajiban untuk mengirim salinan putusan cerai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan berlangsung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dengan memperhatikan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No.28/TUADA/AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (Tergugat) kepada penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 736.000,- (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Parigi, pada hari Senin tanggal 19 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi yang terdiri dari Lukmin, S.Ag., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Nor Hasanuddin, Lc., MA dan Muhammad Husni, Lc., sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Ttd.

Lukmin, S.Ag.

Hakim Anggota

Ttd.

Nor Hasanuddin, Lc., MA

Hakim Anggota

Ttd.

Muhammad Husni, Lc

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 645.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp | 6.000,00 |

Jumlah Rp 736.000,00

(tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Untuk salinan
Pengadilan Agama Parigi
P A N I T E R A,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Ernawati